

UPAYA MENGHALALKAN PENGGUNAAN PAYLATER MELALUI *BAI' AT-TAQSID* DAN *MURABAHAH*

Afif Sabil

afifsabil9@gmail.com

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Ibrahimy, Situbondo

Abstract:

The high public interest in using paylater in the market is proof that paylater is an important thing. In the midst of limited costs and very high levels of need, people have chosen paylaters. But on the other hand, paylater falls into the category of usury practices which are prohibited by religion. So, through this qualitative research, a solution is sought that can prevent the use of paylaters from usury practices. The solution in question is to switch to the bai' atitaqshid contract and the murabahah contract.

Kata kunci: *Paylater, Bai' at-Taqshid, Akad Murabahah*

PENDAHULUAN

Di era digital seperti sekarang, banyak aspek kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, tidak terkecuali di bidang keuangan dan finansial. Sektor ini akan terus berkembang dan memainkan peran penting seiring dengan kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah teknologi informasi di bidang keuangan yang juga dikenal sebagai *Financial Technology (fintech)*. *Fintech* pertama kali muncul di tahun 2004 oleh Zopa, suatu lembaga keuangan di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang yang dewasa ini telah berkembang menjadi berbagai jenis aplikasi untuk berbagai transaksi. (Aulianisa, 2020).

Penyesuaian sektor finansial dengan perkembangan teknologi dalam bentuk *fintech* tidak hanya terjadi di negara maju, tetapi juga tumbuh dengan pesat di negara berkembang seperti Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara. *Fintech* dalam pemahaman sederhana merupakan gabungan antara layanan jasa keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang mengubah model bisnis konvensional menjadi modern. (Aulianisa, 2020).

Secara inheren *fintech* sama sekali bukan pengembangan baru dalam industri jasa keuangan. Meskipun demikian, sampai sekarang intensitas pembahasannya masih tetap menjadi perhatian banyak pihak, baik di kalangan pengambil keputusan, akademisi, dan

praktisi bisnis keuangan, dan masyarakat umum sebagai pihak pengguna atau konsumen *fintech*. (Nafiah & Faih, 2019)

Dalam konteks ini, telah dikenal juga skema pembayaran *Buy Now, Paylater* (selanjutnya disingkat BNPL) sebagai fasilitas keuangan yang memungkinkan metode pembayaran cicilan tanpa kartu kredit, yang sekilas mirip dengan sistem kredit yang tersedia di bank konvensional.

Fintech merupakan Lembaga intermediasi keuangan yang salah satu fungsinya menjadi perantara bagi para pelaku transaksi keuangan yang tidak ingin bekerja sama dengan pihak perbankan karena merasa ribet dan diberatkan. Dalam perkembangannya, banyak *market place* atau tempat transaksi online yang memberikan berbagai bentuk pelayanan di bidang keuangan. Transaksi ekonomi yang dilakukan melalui *fintech* kemudian menciptakan beberapa metode pemasaran sekaligus menciptakan skema pembayaran baru yang lebih praktis dan modern, dengan tujuan untuk memberikan kemudahan serta menarik konsumen. Layanan yang dilakukan meliputi *payment channel system*, *digital banking*, *online digital insurance*, *peer to peer (P2P) Lending* serta *layanan crowd funding*. (Murdiah, A., & Bowo, 2020)

Saat ini BNPL atau yang lebih dikenal dengan *paylater* tengah menjadi opsi skema pembayaran yang menarik bagi masyarakat yang memiliki anggaran terbatas. *paylater* merupakan layanan pinjaman online tanpa kartu kredit yang memungkinkan konsumen membayar suatu transaksi di kemudian hari, baik dengan sekali bayar atau dicicil. Beberapa perusahaan, *market place* atau e-commerce telah menyediakan layanan atau fitur *paylater* ini, diantaranya adalah GoPay, OVO, Traveloka, Bukalapak, Akulaku, Shopee, Tiktok, dan Kredivo. (Ulum & Asmuni, 2023).

Satu sisi, hadirnya *paylater* adalah sesuatu yang krusial, ini dibuktikan dengan tingginya minat masyarakat dalam menggunakan jasa ini. Hal ini terjadi karena prosesnya sangat mudah dan membantu masyarakat yang ingin belanja tapi terkendala dengan biaya. Namun di sisi lain *paylater* ini bermasalah, khususnya jika dilihat dari kaca mata fikih, sebab *paylater* dari aspek yang lain adalah pinjaman berbunga, dimana pihak peminjam harus mengembalikan nominal lebih tinggi atau ada tambahan dari pinjaman semula sesuai dengan tenor dan jumlah biaya yang dipilih. Lalu bagaimana solusinya, apakah ada jalan lain agar transaksi melalui jasa *paylater* ini bisa terhindar dari riba? mengingat Islam

sangat menekankan status kehalalan dalam perolehan dan penggunaan harta. (Rahmat & Sabil, 2023).

KAJIAN TEORI

Teori Hutang dalam Fikih

Secara bahasa, *qard* berarti *al-qat* (*memotong atau memutuskan*) karena harta yang diberikan kepada orang yang meminjam (debitur) merupakan potongan (*qith'ah*) dari harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur). Adapun *qard* secara istilah (terminologi) para ulama berbeda pendapat sesuai dengan mazhabnya masing-masing yaitu:

Mazhab Maliki: Makna *qardh* secara istilah adalah seseorang memberikan sesuatu yang memiliki nilai harta kepada orang lain dan akan dikembalikan di kemudian hari dengan jumlah yang sama.

Madzhab Hanafi: *Qardh* adalah menyerahkan barang mitsil kepada orang lain untuk dibayar dengan harta yang sejenis. Yang dimaksud barang mitsil adalah barang yang dikembalikan memiliki nilai sama dengan barang yang diberikan diawal.

Madzhab Syafi'i: *Qard* bisa juga disebut silf yang bermakna menjadikan suatu barang sebagai milik orang lain dengan kewajiban mengembalikan dengan barang yang sejenis.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *qard* adalah memberikan harta kepada seseorang tanpa adanya imbalan dan harta itu dikembalikan di kemudian hari baik dalam bentuk semula atau senilai setelah peminjam mampu membayar utangnya. Atau *qard* dapat dimaknai sebagai sebuah kontrak di mana seseorang memberikan barang atau uang kepada orang lain untuk digunakan dan diberikan kembali kepada pemiliknya. (Dahmayanti et al., 2024)

Dasar Hukum *Qard*

Al-Baqarah ayat 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan”

Al-Hadid ayat 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga)”

Hadis riwayat Abu Hurairah

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi Saw bersabda:

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

“Barangsiapa menghilangkan suatu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesusahan dari kesusahan-kesusahan akhirat. Dan barangsiapa yang memberi kemudahan kepada orang yang mu’sir (kesulitan membayar hutang), niscaya Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.”

Rukun Qard

Dalam akad qard ada tiga rukun yang harus terpenuhi yaitu: Pertama, Ijab Kabul (*Shigat*), format persetujuan dari kedua belah pihak. Seperti “aku memberi pinjaman”, “aku memberi hutang padamu”, “ambillah barang ini dengan mengganti barang yang sama”, atau “aku memberikan barang ini kepadamu dengan syarat kamu memberi gantinya”. Menurut pendapat yang shahih disyaratkan perlu pernyataan dari pihak yang berhutang untuk menerima hutang tersebut.

Kedua, Akid. Kedua belah pihak yang berhutang dan pemberi hutang. Fukaha sepakat bahwa syarat untuk pemberi hutang adalah ahli tabarru’, yakni orang yang Merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (rasyid). Hal ini disyaratkan karena hutang piutang adalah transaksi irfaq (memberi manfaat), oleh karena itu qard tidak sah kecuali dilakukan oleh orang yang abash melakukan kebaikan.

Ketiga, *Ma’qud alaih*, yaitu barang yang dihutangkan. Syarat barang yang boleh dipinjamkan adalah barang yang bisa diserahkan dan bisa dipesan, yaitu barang yang memiliki nilai ekonomis dan memiliki karakteristik. Oleh karena itu barang yang tidak terukur, tidak bisa diidentifikasi, dan juga susah ditemukan tidak dapat dijadikan *ma’qud alaih* dalam pinjaman.

Selain itu ada beberapa hukum yang berkaitan dengan akad qard, yaitu: Pertama, barang pinjaman Ketika sudah diserahkan menjadi milik penerima pinjaman

Kedua, pinjaman boleh diberikan dengan batas waktu atau tidak, tetapi pinjaman yang tidak diberi batas waktu lebih baik karena mempermudah orang lain. Ketiga, barang yang dikembalikan oleh orang yang meminjam haruslah barang yang sama dengan barang sebelumnya atau nilainya harus sama. Keempat, jika tidak darurat maka barang pinjaman boleh dikembalikan dimanapun, tetapi jika dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pemimjam harus mengantarkannya ke pihak pemberi pinjaman. (Zuhaili, 2012).

Teori Tentang Riba

Pengertian Riba

Riba secara bahasa memiliki beberapa pengertian, yaitu bertambah, berkembang, berbunga, berlebihan, atau menggelembungkan. Menurut Wahbah al-Zuhaili Riba secara bahasa adalah tambahan. Maka segala sesuatu yang bertambah dinamakan riba.

Riba secara istilah menurut Abdurrahman al-Juzairi, riba yaitu menambah salah satu dari dua benda yang dipertukarkan yang jenisnya sama (sehingga lebih banyak) tetapi tambahan ini tidak ada imbalannya. Menurut Erwandi Tarmizi, riba yaitu menambahkan beban kepada pihak yang berutang (*dikenal dengan riba dayn*) atau menambahkan takaran saat tukar menukar pada salah 1 dari 6 jenis barang ribawi (emas, perak, gandum, terigu, kurma, dan garam) dengan jenis yang sama atau tukar- menukar emas dengan perak dan makanan dengan cara tidak tunai (*riba ba'i*). Menurut Sālih Fauzan bin Abdullah al Fauzan, riba menurut syari'at adalah tambahan pada sesuatu tertentu.

Riba ada yang dinamakan bunga riba. Bunga riba (interes/fai'dah) adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/ hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, dan diperhitungkan secara pasti dimuka berdasarkan persentase.

Dasar Hukum Riba

Al-Baqarah · Ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Dalam ayat lain Allah berfirman:

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan disebabkan mereka memakan harta riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih”.

Hadis dari Jabir

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الرِّبَا وَمُؤْكَلَهُ، وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ

"Dari Jabir ra., ia berkata: "Rasulullah saw melaknat pemakan riba, orang yang memerintahkan untuk memakan riba, juru tulis, dan saksinya." Beliau berkata lagi: "Mereka semua sama." (HR Muslim).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang terlibat dalam akad riba akan mendapat ancaman dijauhkan dari rahmat Allah, adapun yang dimaksud dengan orang-orang yang terlibat yaitu mereka yang memakan riba, atau tindakan lain yang serupa dengannya, mereka yang menyediakan dan memberi kesempatan sehingga terjadinya riba, dan juga mereka yang mendukung dan memperlancar jalan terjadinya riba.

Macam-Macam Riba

Riba terbagi menjadi beberapa macam disesuaikan dengan sifat dan tujuan transaksi. Pada awalnya riba terjadi karena adanya tambahan dalam penukaran, baik karena penundaan atau barang serupa. Secara umum riba dapat dibagi menjadi dua, yaitu riba yang berkaitan dengan utang piutang (riba *dayn*) dan riba yang berkaitan dengan jual beli (riba *bai'*).

Riba utang piutang adalah tambahan tanpa imbalan atas utang yang disyaratkan oleh pemberi pinjaman kepada peminjam pada saat penutupan akad atau pada saat penundaan pembayaran utang.

Riba Jual Beli (*Riba Bāi'*) adalah riba yang bersumber dari akad jual beli (bukan bersumber dari utang). Riba jual beli ini meliputi dua macam, yaitu :

Pertama, *riba faḍl*, yaitu jual beli uang dengan uang atau makanan dengan makanan disertai dengan tambahan, misalnya: menjual satu kuintal gandum dengan satu seperempat kuintal gandum atau satu ṣa kurma dengan satu setengah ṣa kurma atau satu ons perak dengan satu ons perak dan satu dirham (uang perak).

Kedua, *riba nasi'ah*, yaitu tambahan yang disyaratkan dan diambil oleh orang yang memberi pinjaman dari orang yang meminjam sebagai kompensasi penangguhan waktu. Misalnya seorang pedagang gandum menjual 10 kg seharga 100.000, namun karena pembeli meminta pembayaran lunasnya dilakukan setelah dua pekan maka gandumnya dinaikkan harganya menjadi 150.000. (Musyaiqih, 2011)

Hukum Menggunakan Paylater

Marketplace seperti Shopee dan Tiktok akan memberikan pinjaman uang kepada pengguna yang telah mengaktifkan akunnya dan melakukan syarat-syarat yang diberikan oleh pihak marketplace. Apabila pengajuannya telah disetujui, maka pihak marketplace melalui pihak ketiga memberikan saldo kepada pengguna Paylater dengan limit yang bermacam-macam sesuai dengan jumlah yang ditetapkan oleh pihak marketplace, kemudian pengguna paylater dapat berbelanja di toko manapun dengan metode pembayaran menggunakan Paylater dan dapat mencicil pembayarannya beberapa kali sesuai dengan tenor yang dipilih sekaligus membayar bunganya. Adapun besaran bunga tergantung tenor yang dipilih. Dan jika terlambat melakukan pembayaran pihak Paylater memberikan sanksi berupa biaya tambahan kepada pihak yang berhutang. Berdasarkan gambaran ini maka akad yang terjadi antara pengguna Paylater dan pengguna marketplace adalah akad pinjaman atau akad *qarḍ* yang mengambil manfaat.

Maka dalam pandangan fikih muamalah menggunakan Paylater hukumnya haram karena di dalamnya ada unsur *riba*. Ibnu Qudāmah mengatakan:

قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ فِي الْمُعْنَى: وَكُلُّ قَرْضٍ شَرَطَ فِيهِ أَنْ يَزِيدَهُ، فَهُوَ حَرَامٌ، بِغَيْرِ خِلَافٍ.

“Setiap utang yang dipersyaratkan ada tambahan, maka utang tersebut haram, hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama”. (Muwaffaq, 2011).

Ibnu Mundzir juga berkata:

قَالَ ابْنُ الْمُزَنَرِ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسْتَلَفَ إِذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً، فَاسْتَلَفَ عَلَى ذَلِكَ، أَنْ أَخَذَ الزِّيَادَةَ عَلَى ذَلِكَ رَبًّا

“Para ulama sepakat bahwa jika orang yang memberikan utang mensyaratkan kepada orang yang berutang agar memberikan tambahan, hadiah, lalu dia pun memenuhi

persyaratan tadi, maka pengambilan tambahan tersebut adalah riba". (Muwaffaq, 2011).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sebab dalam penelitian ini penulis mencari dan mendeskripsikan konsep upaya penghalalan Paylater melalui *Bai' Taqsid dan Murabahah*. Sedangkan jenis penelitian yang dipakai dalam kajian ini adalah studi pustaka karena data-data penelitian tentang upaya penghalalan Paylater melalui *Bai' Taqsid dan Murabahah* didapatkan dengan menelaah sumber-sumber kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian.

PEMBAHASAN

Solusi Pertama; *Bai' at-Taqsid*

Selama ini, jasa paylater di marketplace, baik di Shopee atau di Tiktok diakomodir oleh pihak ketiga sehingga status utang dan bunga yang ditimbulkan darinya transaksi ini adalah haram. Sebenarnya, atehindar bisa terhindar dari riba utang piutang yang terjadi melalui paylater bisa diberikan langsung oleh pihak penjual, dalam hal ini Shopee atau Tiktok.

Sebab jika seller yang bertindak sebagai pemberi jasa paylater secara langsung statusnya bisa berubah menjadi jual beli, dalam hal ini seller menjual produknya kepada customer secara kredit, bukan menhutangkan. dalam jual beli secara kredit harga jual yang lebih mahal dari harga jual kontal tetap dibolehkan. Dalam fikih jual beli secara kredit dikenal dengan istilah *bai' at-taqsid*. (Doni, 2024).

Menurut jumhur ulama *bai' at-taqsid* hukumnya boleh. Bahkan menurut Ibnu Hajar pendapat ini sudah atas consensus ulama (kesepakatan) ulama. Diantara dalil yang dijadikan dasar adalah sebuah riwayat yang menceritakan bahwa suatu ketika Nabi Muhammad saw pernah menyuruh Abdullah ibn Umar ibn Ash untuk menyiapkan bala tentara. Ia kemudian membeli unta secara bertempo dengan harga dua kali lipat harga cash. Abu Malik Kamal mengatakan bahwa hadis ini cukup terang menjelaskan bolehnya membeli barang secara kredit meskipun harganya lebih mahal dibanding harga kontan. (Abu Malik, 2005).

Salah satu pertimbangan logis harga kredit lebih mahal disbanding harga cash adalah tenggang waktu atau tenor cicilan. Semakin lama tenornya, maka semakin mahal harga jual barang. Sebaliknya, jika tenornya pendek maka harga jual barang semakin

murah. bagi pengusaha, waktu itu adalah uang. Sementara di sisi lain perputaran modal usaha akan macet bila customer membayar dengan cara menyicil. Itulah sebabnya, customer atau pembeli harus membayar lebih sebagai kompensasi atas macetnya perputaran modal tersebut. (Doni, 2024).

Dalam rujukan yang sama, Abu Malik Kamal menulis pernyataan sebagai berikut:

لَا لِلْأَجَلِ حِصَّةٌ مِنَ الثَّمَنِ وَلِهَذَا تَزَادُ قِيَمَةُ مَا يُبَاغٍ بِثَمَنِ مُوجَّلٍ عَلَى مَا يُبَاغٍ بِثَمَنِ حَالٍ

“...karena setiap tenggat waktu memiliki (nilai uang) yang harus dibayar. Oleh sebab itu, harga yang dibeli secara kredit harganya lebih mahal disbanding barang yang dibeli dengan harga cash.” (Abu Malik, 2005).

Solusi Kedua: *Bai' al-Murabahah al-Amr bi as-Syira'*

Supaya belanja melalui paylater bisa halal maka solusi yang kedua dengan cara paylater bisa dari pihak ketiga. Namun, ia bukan sebagai pemberi utang. Ia berubah statusnya sebagai penjual. Setelah itu barang-barang yang ada di marketplace dibeli oleh penyedia paylater kemudian dijual kepada pembeli atau customer. Setelah itu, barang ditawarkan kepada customer untuk dibeli secara kredit. Akad ini adalah bentuk lain dari bai' al-taqsid. Hanya saja, para ulama menyebutnya secara khusus dengan istilah "*bai' al murabahah al-amr bi al-syira'*".

contoh *bai' al-murabahah* ini adalah Mahfud bermaksud membeli Hp tanah seharga 20 juta kepada si Fulan. Tapi karena tidak memiliki cukup uang, ia kemudian datang ke orang lain bernama Rudi. Mahfud meminta Rudi agar membeli Hp tersebut. Setelah dibeli oleh Rudi, Hp tersebut dibeli oleh Mahfud dengan cara kredit dengan harga yang lebih mahal. Hal ini diperbolehkan.

Beda halnya jika si Rudi dalam ilustrasi di atas memberikan talangan (panjaman) 20 juta untuk membeli tanah si Mahfud. Kemudian, Mahfud menyicil kepada Rudi dengan kesepakatan tenggat waktu tertentu dan dengan nilai lebih tinggi, misal 30 juta. maka akad yang demikian termasuk riba yang diharamkan.

Dua contoh di atas memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah harga kreditnya sama-sama lebih mahal daripada harga cash. Perbedaannya adalah kasus pertama kredit terjadi karena ada akad jual-beli, sementara dalam jual-beli dasarnya adalah *mu'awadah*. Maka hukumnya boleh. Sedangkan kasus kedua, kredit terjadi karena ada akad utang piutang bukan jual beli. Dalam hutang piutang dikenal asas tolong menolong, maka hukumnya haram bila Anda keuntungan di dalamnya. (Sulaiman, 2020)

Tetapi sekalipun *bai al-taqsid* dan *bai' al murabahah al-amr bi al-syira'* boleh, alangkah lebih baik bila selisih harga antara kredit dan cash tidak terlampaui jauh. Meskipun yang menjadi acuannya adalah masa tenor, namun persentasenya harus diimbang kewajaran. Perlu ada keseimbangan antara kredit untuk membantu orang dan kredit sebagai sarana mengeruk keuntungan. Ini perlu diupayakan agar debitor tidak mendzalimi kreditor sebagaimana yang sering terjadi di zaman ini.

KESIMPULAN

Pada dasarnya transaksi yang dilakukan melalui jasa paylater adalah haram dikarenakan termasuk akad hutang yang menarik manfaat dan termasuk riba. Maka untuk menghindari keharaman tersebut bisa melalui cara *bai' at-taqshid* (jual beli kredit) atau menggunakan akad *bai al-taqsid* dan *bai' al murabahah al-amr bi al-syira'*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal ibn Sayyid Salim, Shahih fiqh sunnah wa adillatuh (Kairoh: Maktabah Taufiqiyah, 2009) vol. IV,
- Abū Muhammad Muwaffaq al-Dīn ‘Abdullah ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Qudāmah al Hanbalī al-Maqdisī, Al-Mugnī, Juz 6 (al-Qāhirah: Dār ‘Alam Al-Kutub, 2011).
- Abu al Husain Muslim bin al-Ḥājjāj, Ṣahih Muslim, Juz 3 (Beirut: Dār Ihṡā’ al-Turaṡ, 1900).
- Aulianisa, S. S. (2020). Konsep Dan Perbandingan Buy Now, Pay Later Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9(2), 183. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2>
- Dahmayanti, A., Nur, S., & Jannah, M. (2024). *AL-KHIYAR : Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam, Hukum Pemakaian Sistem Pembayaran Sopee Paylater dalam Jual Beli Online Menurut Perspektif Fikih Muamalah*. 2(2), 170–184. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v4i1>.
- Doni Ekasaputra, Fikih Online Shopping (Malang: Integensia Media, 2024),
- Khalīd bin Ali bin Muḥammad al-Musyaiqih, Al-Mukhtasar Fi al-Muāmalāt (Riyad: Maktabah al- Rusyd, 2011).
- Kementrian Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahan, Cet. 1 (Jakarta: Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).
- Murdiah, A., & Bowo, P. A. (2020). Analisis Kausalitas antara Investasi, Pendapatan

- Nasional, dan Jumlah Uang Beredar. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics. Jurnal Asy-Syukriyyah*, 23(1),
- Nafiah, R., & Faih, A. (2019). Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(2), 167–175. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i2.2479>
- Rahmat, & Sabil, A. (2023). Analisis Strategi Promosi Bisnis Dalam Meningkatkan Volume Penjualan di Toko Al-Firdaus Pondok Pesantren Syaichone Moh. Cholil Bangkalan. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 4(1),
- Sulaiman bin Salimullah al-Rahily, *Fiqh Muamalah al-Maliyah al-Muashirah* (Aljazair: Dar al-Mirats an-Nabawi, 2019)
- Ulum, Z., & Asmuni, A. (2023). Transaksi Paylater Perspektif Hukum Islam. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, 5(1), 59–72. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art5>